



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang Spesialis, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan Fakultas bersama Universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis Tahun Akademik 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3.:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
6. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis pada Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2016

REKTOR

ttd

MOHAMMAD NASIH

NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

BIDHUK

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 12 TAHUN 2016, TANGGAL 1 MARET 2016
 TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN
 AKADEMIK 2016/2017**

**SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2016/2017
 (DALAM RUPIAH)**

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2016/2017	
		SOP	SP3
1.	Ilmu Kesehatan Mata	10.000.000,-	50.000.000,-
2.	Ilmu Penyakit Dalam	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Neurologi	7.500.000,-	10.000.000,-
4.	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	7.500.000,-	35.000.000,-
5.	Ilmu Kesehatan THT dan KL	7.500.000,-	35.000.000,-
6.	Anestesiologi dan Reanimasi	10.000.000,-	15.000.000,-
7.	Ilmu Bedah	10.000.000,-	10.000.000,-
8.	Orthopaedi dan Traumatologi	10.000.000,-	10.000.000,-
9.	Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	10.000.000,-	40.000.000,-
10.	Urologi	10.000.000,-	10.000.000,-
11.	Bedah Saraf	10.000.000,-	10.000.000,-
12.	Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular	10.000.000,-	10.000.000,-
13.	Obstetri dan Ginekologi	10.000.000,-	20.000.000,-
14.	Ilmu Penyakit Paru	7.500.000,-	10.000.000,-
15.	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	7.500.000,-	7.500.000,-
16.	Ilmu Kesehatan Anak	10.000.000,-	60.000.000,-
17.	Ilmu Kardiologi dan Kedokteran Vaskular	10.000.000,-	10.000.000,-
18.	Patologi Anatomi	7.500.000,-	15.000.000,-
19.	Patologi Klinik	7.500.000,-	10.000.000,-

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2016/2017	
		SOP	SP3
20.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	7.500.000,-	10.000.000,-
21.	Radiologi	7.500.000,-	15.000.000,-
22.	Psikiatri	7.500.000,-	15.000.000,-
23.	Andrologi	7.500.000,-	15.000.000,-
24.	Mikrobiologi Klinik	7.500.000,-	10.000.000,-
25.	Ilmu Bedah Anak	10.000.000,-	15.000.000,-
26.	Bedah Mulut dan Maksilofasial	10.000.000,-	20.000.000,-
27.	Ilmu Penyakit Mulut	8.000.000,-	25.000.000,-
28.	Ilmu Konservasi Gigi	7.500.000,-	20.000.000,-
29.	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	7.500.000,-	15.000.000,-
30.	Periodonsia	10.000.000,-	20.000.000,-
31.	Ortodonsia	7.500.000,-	60.000.000,-
32.	Prostodonsia	9.000.000,-	20.000.000,-
33.	Farmasi	6.000.000,-	6.000.000,-

Surabaya, 1 Maret 2016

REKTOR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002